

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan kesadaran hukum menjadi hal yang patut dipertanyakan kepada setiap warga negara, karena banyak orang yang tahu hukum tetapi pelaksanaannya masih nihil. Hukum dibuat tidak lain demi ketertiban bersama, namun realisasi warga negara terhadap hukum belum mencapai apa yang diharapkan.

Kesadaran hukum menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, karena dengan kesadaran hukum yang tinggi membuat pelaksanaan hukum menjadi optimal. Permasalahan yang terjadi sekarang ini tidak semua individu memiliki kesadaran hukum yang sama. Perbedaan kadar kesadaran hukum tiap individu dapat memicu permasalahan yang dapat menimbulkan berbagai efek negatif. Sanusi (2002, hlm. 229) mengatakan:

Makin tinggi kesadaran hukum seseorang, apakah ia selalu pribadinya atau pejabat negeri, maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya. Dengan begitu dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat, dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Makin rendah kesadaran hukum, makin banyak pelanggaran, dan makin besar pula korbannya.

Pendapat Sanusi di atas menegaskan apabila seseorang memiliki kesadaran hukum yang rendah akan memicu timbulnya pelanggaran terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah ini pula yang membuat jatuhnya korban dan kerugian secara materi menjadi hal yang benar-benar bisa terjadi. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal oleh Tuhan sudah selayaknya mampu bertindak sesuai dengan hukum agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan dengan baik.

Kondisi ideal di masyarakat dapat tercipta apabila setiap elemen yang terlibat di dalamnya dapat mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara adalah kewajiban membayar pajak,

Hilal Muhammad Pasha, 2018

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

karena aturan mengenai pemungutan pajak sudah memiliki payung hukum yang jelas dan kuat. Masyarakat yang bertindak sebagai wajib pajak berkewajiban membayar pajak dengan waktu dan besaran yang sudah ditentukan. Membayar pajak tepat waktu mencerminkan sifat seorang warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.

Pada dasarnya, pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan negara kepada rakyatnya. Pemungutan pajak semata-mata digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Soemitro (dalam Pudyatmoko, 2009, hlm. 1) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum”. Pendapat Soemitro tersebut menegaskan proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah didasarkan kepada undang-undang perpajakan, dan karena itu pemerintah berhak memaksa warganya untuk membayar pajak. Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan pembangunan nasional.

Demi terwujudnya pembangunan nasional yang optimal dan merata di setiap daerah, pemerintah menggunakan konsep desentralisasi atau penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan segala potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satu sumber pemasukan terbesar bagi pembangunan daerah adalah dari pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah “Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Berangkat dari pengertian di atas, setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil wajib membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu merupakan bentuk kesadaran hukum wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan

bermotor tentu memberi pengaruh positif terhadap pembangunan yang dilakukan, khususnya di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan yang dilakukan di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sini pajak kendaraan bermotor berperan sangat besar dalam pembiayaan pembangunan tersebut, karena pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak daerah, sehingga pemungutan pajak kendaraan bermotor didasarkan kepada peraturan daerah dan hasil pemungutannya digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah, dalam hal ini Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Pembagian alokasi dana hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan perbandingan 30% untuk Kota/Kabupaten dan 70% untuk Provinsi.

Pengelolaan pajak kendaraan bermotor diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, dimana Bapenda Provinsi bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan PT. Jasa Raharja untuk membentuk pelayanan bersama dalam satu gedung yang dinamakan Kantor Bersama Samsat. Pelayanan bersama tersebut dimaksudkan agar pelayanan ketiga institusi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien dalam satu gedung.

Data penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran yang dihimpun dari Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
*Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada CPPD Provinsi Wilayah
Kota Bandung 1 Pajajaran*

Tahun Anggaran	KBM (Wajib Pajak)	Pokok PKB (Rp)	Denda PKB (Rp)	Jumlah (Rp)
2013	402.852	289.278.274.635	5.398.672.137	294.676.946.772
2014	415.171	316.336.621.150	6.957.716.850	323.294.338.000
2015	426.925	332.002.223.550	8.821.284.450	340.823.508.000

Hilal Muhammad Pasha, 2018

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2016	441.258	369.232.247.850	8.399.838.600	377.632.086.450
2017	436.410	378.679.842.850	10.727.892.200	389.407.735.050

Sumber: Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran

Berdasarkan data di atas, total pemasukan dari sektor pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran pada tahun 2013 hampir menyentuh angka tiga ratus milyar rupiah. Sebuah nominal yang sangat besar dan sangat potensial apabila digunakan untuk pembangunan di Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat. Kemudian tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak kendaraan bermotor bertambah signifikan dan hampir mencapai angka empat ratus milyar rupiah pada tahun anggaran 2017. Data di atas menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat besar dalam mengisi kas daerah. Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan dan kontraprestasinya untuk wajib pajak itu sendiri.

Meskipun pada tahun 2017 kantor Samsat Bandung Barat mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai hampir empat ratus milyar rupiah, belum semua wajib pajak di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. *Statement* tersebut diperkuat oleh data yang peneliti dapatkan dari Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran

Tahun Anggaran	Potensi Kendaraan Bermotor	Realisasi Kendaraan Bermotor	Persentase
2013	521.891	402.852	77,19%
2014	554.568	415.171	74,86%
2015	581.739	426.925	73,39%
2016	615.814	441.258	71,65%
2017	649.823	436.410	67,16%

Sumber: Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran

Berdasarkan data di atas, pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran lima tahun terakhir selalu tidak mencapai target, artinya tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan

Hilal Muhammad Pasha, 2018

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bermotor. Pada tahun 2013 persentase pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai 77,19%. Kemudian tahun-tahun berikutnya persentase pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin menurun hingga pada tahun 2017 realisasinya hanya 67,16%, terendah dalam lima tahun terakhir. Data tersebut membuktikan belum semua wajib pajak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Pihak Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja sering melakukan operasi gabungan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kelengkapan berkendara, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Diwartakan oleh *Tribun Jabar* pada tanggal 11 Oktober 2017, Badan Pendapatan Daerah, Polrestabes Bandung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan operasi gabungan untuk merazia pengendara yang belum membayar pajak kendaraan bermotor di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Apabila pengendara belum membayar pajak kendaraan bermotor, maka akan mendapatkan sanksi membayar pajak kendaraan bermotor di posko samsat yang sudah disediakan di tempat operasi gabungan. Dengan adanya operasi gabungan, menunjukkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih dalam taraf yang rendah.

Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, salah satunya adalah dengan meluncurkan program Samsat Keliling. Samsat Keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) di dalam kendaraan dengan metode jemput bola, yaitu dengan mendatangi pemilik atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Dengan adanya pelayanan Samsat Keliling, wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari pusat pelayanan Samsat bisa terakomodasi untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Kehadiran samsat keliling juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai inovasi dalam melayani masyarakat, tetap saja ada wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya. Padahal

Hilal Muhammad Pasha, 2018

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membayar pajak kendaraan bermotor sifatnya wajib bagi pemilik kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor, tentu ia melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Soekanto (1982, hlm. 152) mengatakan “Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Pendapat Soekanto tersebut memberi tamparan keras kepada wajib pajak untuk mematuhi hukum yang ada, yaitu hukum untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan agar pemasukan negara, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa optimal dan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan sempurna.

Permasalahan kesadaran hukum wajib pajak ini menjadi bagian dari kajian Pendidikan Kewarganegaraan, dimana kesadaran hukum merupakan suatu karakter yang bisa timbul dari kesadaran manusia sebagai warga negara yang baik, dimana warga negara yang baik tidak akan melupakan kewajibannya dan melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesadaran hukum wajib pajak melalui program Samsat Keliling. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Peranan Program Samsat Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”** (Studi Deskriptif di Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan satu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana peranan program Samsat Keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung untuk membayar pajak kendaraan bermotor?

Hilal Muhammad Pasha, 2018

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimana keberadaan program Samsat Keliling terhadap kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi program Samsat Keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi program Samsat Keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang peranan program Samsat Keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, peneliti juga memiliki tujuan yang lebih khusus, yaitu:

1. Mengetahui kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Mengetahui keberadaan program Samsat Keliling terhadap kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi program Samsat Keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi program Samsat Keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hilal Muhammad Pasha, 2018

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang berguna dalam tataran teoritis bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam kajian pendidikan hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum wajib pajak, keberadaan program samsat keliling terhadap kesadaran hukum wajib pajak, kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan program samsat keliling, dan upaya untuk mengatasi kendala program samsat keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, khazanah, wawasan dan keilmuan bagi penulis maupun bagi pembaca terkait kajian yang berkenaan dengan memberikan gambaran umum kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum wajib pajak, keberadaan program samsat keliling terhadap kesadaran hukum wajib pajak, kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan program samsat keliling, dan upaya untuk mengatasi kendala program samsat keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji.

BAB III: METODE PENELITIAN, berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Hilal Muhammad Pasha, 2018

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang deskripsi lokasi penelitian dan pembahasan serta analisis hasil penelitian.

BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan proses kegiatan dan saran dari peneliti.